

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
“SEMPADAN PANTAI”**

Ketentuan umum kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none"> • Preservasi Sumber Alam; Lahayang tidak dikembangkan dan dibiarkan dalam keadaan alami untuk penggunaan khusus seperti “visual open space” dan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, penelitian • Diperuntukan fungsi lindung dalam bentuk ruang terbuka hijau • Kegiatan di sepanjang garis pantai yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah; • Kegiatan penunjang transportasi laut dan perikanan; • Pengembangan ruang terbuka hijau; • Diizinkan untuk kegiatan dan bangunan pengamanan pantai, dengan ketentuan kegiatan dan bangunan pengamanan pantai mengacu pada peraturan menteri • Diizinkan reklamasi pantai dengan ketentuan pelaksanaan harus mengacu pada peraturan berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang berfungsi sebagai bangunan utilitas terbatas • Kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar pantai serta alirannya • Diperbolehkan dengan syarat dan pengendalian ketat bagi perumahan penduduk asli yang sudah berkembang di sepanjang sempadan pantai; Diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar pantai serta alirannya, kegiatan budidaya di sepanjang sempadan pantai; • Pelaksanaan Reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan : <ul style="list-style-type: none"> a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat; b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan • penimbunan material. 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang